



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
NOMOR 1446 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
PULAU PANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus Nomor 1422/PP.04.2-BA/1806/4/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,

Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN PULAU PANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024

- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, pada Kecamatan Pulau Pangung Kabupaten Tanggamus Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati pada Kabupaten Tanggamus Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Kota Agung
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS NOMOR
1446 TAHUN 2024 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
PULAU PANGGUNG KABUPATEN
TANGGAMUS TAHUN 2024**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KECAMATAN
PULAU PANGGUNG KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/PEKON
1	SURYANTO	LAKI-LAKI	AIR BAKOMAN
2	ANA SURYANA	LAKI-LAKI	AIR BAKOMAN
3	EKA SEPTI RIANAH	PEREMPUAN	AIR BAKOMAN
4	ANHARI	LAKI-LAKI	BATU BEDIL
5	FERDY KURNIAWAN	LAKI-LAKI	BATU BEDIL
6	ZULKIFLI	LAKI-LAKI	BATU BEDIL
7	ADRIANSYAH	LAKI-LAKI	GEDUNG AGUNG
8	EDRIL HARIZON	LAKI-LAKI	GEDUNG AGUNG
9	HADITIA	LAKI-LAKI	GEDUNG AGUNG
10	ANDI RIANSAH	LAKI-LAKI	GUNUNG MEGANG
11	SANTI OKTARIANI	PEREMPUAN	GUNUNG MEGANG
12	ANDREAN SUGITRA	LAKI-LAKI	GUNUNG MEGANG
13	AHMAD MUFRIN	LAKI-LAKI	GUNUNG MERAKSA
14	EKO HENDI PARIPO	LAKI-LAKI	GUNUNG MERAKSA
15	MARETA YUSTIKA	PEREMPUAN	GUNUNG MERAKSA
16	DORA VELLA YOLANDA	PEREMPUAN	KEMUNING
17	HARTONO	LAKI-LAKI	KEMUNING
18	TIARA LISA MEILANI	PEREMPUAN	KEMUNING
19	AKBARIVALDO	LAKI-LAKI	MUARA DUA
20	ANGKY ANANDHIKA	LAKI-LAKI	MUARA DUA
21	UZAIRON ALFARIZI	LAKI-LAKI	MUARA DUA
22	ANUGRAH	LAKI-LAKI	PENANTIAN
23	VIKI MANDALA PUTRA	LAKI-LAKI	PENANTIAN
24	SALMAN ALPARISI	LAKI-LAKI	PENANTIAN
25	YOGA KUSUMA	LAKI-LAKI	PULAU PANGGUNG
26	GALUH TRI WAHYUNING TYAS	PEREMPUAN	PULAU PANGGUNG
27	YENI OKTIANI	PEREMPUAN	PULAU PANGGUNG
28	HARNAWAN NOPIANTO	LAKI-LAKI	SINAR MANCAK
29	OKFA BUDIANTO	LAKI-LAKI	SINAR MANCAK

30	SAFITRI	PEREMPUAN	SINAR MANCAK
31	ENDARYANTO	LAKI-LAKI	SINAR MULYO
32	HAYATI	PEREMPUAN	SINAR MULYO
33	SUTIKNO	LAKI-LAKI	SINAR MULYO
34	AREKA PUTRI FEBRIANI	PEREMPUAN	SINDANG MARGA
35	ERI IRAWAN	LAKI-LAKI	SINDANG MARGA
36	HERDIANSYAH	LAKI-LAKI	SINDANG MARGA
37	EKO SETIAWAN	LAKI-LAKI	SRIMANGANTEN
38	IMAS HASANAH	PEREMPUAN	SRIMANGANTEN
39	ROMIYANSAH	LAKI-LAKI	SRIMANGANTEN
40	RIAN GUSTIAWAN	LAKI-LAKI	SUMBER MULYA
41	RICAT AGUSTIN PAHDAR	LAKI-LAKI	SUMBER MULYA
42	SURATNO	LAKI-LAKI	SUMBER MULYA
43	ANSOR	LAKI-LAKI	TALANG BERINGIN
44	RINA SEPTIANA	PEREMPUAN	TALANG BERINGIN
45	SRIWEDARI	PEREMPUAN	TALANG BERINGIN
46	HELNAWATI	PEREMPUAN	TALANG JAWA
47	SHARA ARDEIA	PEREMPUAN	TALANG JAWA
48	MADE EROSI	LAKI-LAKI	TALANG JAWA
49	FIRMANSYAH	LAKI-LAKI	TANJUNG BEGELUNG
50	HERWANDI	LAKI-LAKI	TANJUNG BEGELUNG
51	SUDIRMANTO	LAKI-LAKI	TANJUNG BEGELUNG
52	SUJANA	LAKI-LAKI	TANJUNG GUNUNG
53	TIKA AMELIA	PEREMPUAN	TANJUNG GUNUNG
54	YOGI ERYANTA	LAKI-LAKI	TANJUNG GUNUNG
55	IRAWATI	PEREMPUAN	TANJUNG REJO
56	PARTIYO	LAKI-LAKI	TANJUNG REJO
57	WENI PERMATA SARI	PEREMPUAN	TANJUNG REJO
58	DWI WAGIYANTI	PEREMPUAN	TEKAD
59	AFREDI	LAKI-LAKI	TEKAD
60	ROSSY AULIA AZZAHRA	PEREMPUAN	TEKAD
61	AHMAD UNTUNG	LAKI-LAKI	WAY ILAHAN
62	AHMAD ZAINURI	LAKI-LAKI	WAY ILAHAN
63	PITRIDAYANI	PEREMPUAN	WAY ILAHAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

ANGGA LAZUARDY

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANGGAMUS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Banatul Khoiriyah